



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a	: M.SANDI ALFARISAN Als YOYO Bin AMINULLAH (Alm).
	: Pelaihari.
Tempat lahir	: 21 tahun / 22 Desember 1993.
Umur/tgl.lahir	: Laki-laki.
Jenis kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jalan Matah I Rt.006 Rw.002, Kelurahan Karang Taruna,
Tempat tinggal	Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
	: Islam.
A g a m a	: Tidak bekerja.
Pekerjaan	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;**

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal **12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015;**
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2015;**
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;**

Terdakwa didampingi Hj.SUNARTI,SH Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.1 / Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 47/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 5 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 47/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 5 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Aim), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru; S 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin;
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah;
 - 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666;
- 1 (satu) buah tas handphone yang bertuliskan DILLA PONCELL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dan saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat telah menggeledah rumah terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ASNAN GOENDANG bin GOENDANG (Alm) dan salah seorang warga yaitu saksi M. ARIFIN bin H. ASARUDIN, kemudian di kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari buku ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (setengah) gram seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana terdakwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita memesan sabu kepada saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN melalui telepon dengan percakapan terdakwa sebagai berikut, *"Di mana mang, adakah setengah?"* (Di mana Di? Apakah ada paketan setengah gram?), kemudian saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN menjawab *"Ada, hadangi ja di rumah"* (Ada, tunggu saja di rumahmu, nanti saya antar), setelah itu pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN mengantarkan sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan transaksi, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu (berat 0,5 gram) tersebut terdakwa simpan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0383 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 bertempat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dan saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat telah menggeledah rumah terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ASNAN GOENDANG bin GOENDANG (Alm) dan salah seorang warga yaitu saksi M. ARIFIN bin H. ASARUDIN, kemudian di kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari buku ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0383 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari No. Lab.: 63/11/2014 tanggal 10 November 2014 dengan kesimpulan pada urine terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) mengandung Narkotika bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
 - Bahwa Terdakwa telah diamankan karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut .
 - Bahwa awalnya saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH bersama saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan pengeledahan rumah terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ASNAN GOENDANG bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOENDANG (Alm) dan salah seorang warga yaitu saksi M. ARIFIN bin H. ASARUDIN;

- Bahwa di kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari buku ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah saksi amankan karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu lalu saksi bersama saksi FREDY OKTOVIANDY langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam kamar terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr DIDI IRAWAN,.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666.

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DIDIIRWAN als DIDI bin H. SUPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada saksi sudah beberapa kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telepon dengan isi pembicaraan terdakwa "Di mana mang, adakah setengah?" (Di mana Di? Apakah ada paketan setengah gram?), kemudian saksi menjawab "Ada, hadangi ja di rumah." (Ada, tunggu saja di rumahmu, nanti saya antar).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 sekitar jam 11.00 Wita saksi mengantarkan sabu pesanan terdakwa di tempat tinggal terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkannya sendiri kepada terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dan saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI masing-masing anggota Polisi dari Polres Tanah Laut karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap tersebut pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Matah I RT.006 RW.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr DIDI IRAWAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per paketnya ukuran ½ gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa di kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari buku ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah;
- 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss;
- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666;
- 1 (satu) buah tas handphone yang bertuliskan DILLA PONCELL,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I jenis shabu pada hari pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tanah Laut diantaranya saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dan saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI;
- Bahwa benar terdakwa digeledah oleh anggota Polisi dari Polres Tanah Laut di kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari buku ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan para Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa **M.SANDI ALFARISAN Als YOYO Bin AMINULLAH (Alm) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sedang nonton televisi kemudian datang saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dan saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI anggota Polisi dari Polres Tanah Laut langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 yang keseluruhannya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekitar jam 10.00 Wita dari saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN mengantarkan sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan harga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk satu pakatnya seberat ½ gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0383 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam Ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membeli atau menguasai tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka dengan terbukti salah satunya maka menurut hukum unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan keterangan saksi FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH, saksi EDHI SUNARDI bin H. SLAMET RIYADI, dan saksi DIDI IRWAN als DIDI bin H. SUPIAN dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa didatangi oleh Anggota Satresnarkoba Tanah Laut di rumah terdakwa di Jalan Matah I RT.006 RW.002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian rumah terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu di dalam kamar terdakwa, di mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak mendapatkan anjuran dari Dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi sabu;

Mmenimbang bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti perolehan narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit,



puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K. 14.0383 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Serening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari No. Lab.: 63/11/2014 tanggal 10 November 2014 dengan kesimpulan pada urine terdakwa M. SANDI ALFARISAN als YOYO bin M. AMINULLAH (Alm) mengandung Narkotika bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang didapat dengan cara membeli dari saksi DIDI IRAWAN seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah, dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%, sedangkan di dinding kamar terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas handphone bertuliskan DILLA PONCELL yang berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik merk Laserin, 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah, 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss, 1 (satu) bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan agar tidak disalah gunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SANDI ALFARISAN Als YOYO Bin AMINULLAH (Alm) (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai dan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun **dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol parfum warna biru;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild merah;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol 95%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Laserin;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna merah;
- 2 (dua) bungkus tissue merk Montiss;
- 1 (satu) bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam made in China;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 105 warna hitam dengan nomor simcard 082350069147;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk MITO 666;
- 1 (satu) buah tas handphone yang bertuliskan DILLA PONCELL.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami SRI HARSIWI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua LEO MAMPE HASUGIAN,S.H. dan SAMSIATI,S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 31 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH,S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RENNY ARIANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEO MAMPEN HASUGIAN, S.H.

SRI HARSIVI, S.H., M.H.

SAMSIATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)